JAFM: Journal of Accounting and Finance Management
E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005
https://dinastires.org/JAFM dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jafm.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi COVID-19

Ribkah Yulianty[1], Elvis Sumanti[2]
[1]Universitas Klabat, Manado, Indonesia, 52320007@student.unklab.ac.id
[2]Universitas Klabat, Manado, Indonesia, elvis.sumanti@unklab.ac.id

Corresponding Author: 52320007@student.unklab.ac.id[1]

Abstract: *This study aims to assess the effect of financial distress on tax avoidance among transportation sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the COVID-19 pandemic from the period of 2020 to 2022. Financial distress is measured using the Altman Z-Score, while tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR). Control variables include profitability (ROE), leverage (debt ratio), liquidity (current ratio), and operating cash flow (CFO ratio). Using multiple linear regression on 177 data observations, the results show that financial distress has a significant positive effect on tax avoidance, indicating that financially distressed companies tend to avoid taxes more aggressively. Control variables such as debt ratio and current ratio also significantly affect ETR, while profitability does not. These findings suggest that tax compliance policies should consider the financial conditions of companies, especially during economic crises.*

Keywords: *Financial Distress, Tax Avoidance, Altman Z-Score, ETR, Transportation Sector, COVID-19*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak financial distress terhadap praktek penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19 periode 2020–2022. *Financial distress* diproksikan dengan menggunakan Altman Z-Score, sementara penghindaran pajak diukur dengan Effective Tax Rate (ETR). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROE), leverage (debt ratio), likuiditas (current ratio), dan arus kas operasi (CFO ratio). Dengan menggunakan metode regresi linier berganda terhadap 177 observasi data, hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan akan melakukan praktek penghindaran pajak. Variabel kontrol seperti debt ratio dan current ratio juga berpengaruh signifikan terhadap ETR, sementara ROE tidak berpengaruh. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengawasan perpajakan perlu mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, terutama pada masa krisis.

Kata Kunci: Financial Distress, Penghindaran Pajak, Altman Z-Score, ETR, Sektor Transportasi, COVID-19

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada masyarakat tanpa adanya imbalan langsung, dan menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat perekonomian nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Sihombing dan Sibagariang (2020), untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan fiskal. Pendapatan pajak tersebut selanjutnya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendanai berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, sektor pertahanan dan keamanan, pendidikan, perekonomian, serta penyediaan layanan publik lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah mewajibkan seluruh warga negara yang telah memiliki penghasilan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak.

Meskipun demikian, masih banyak Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha, yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah kondisi internal perusahaan. Selama masa pandemi Covid-19, banyak entitas usaha di Indonesia mengalami tekanan keuangan yang signifikan, termasuk penurunan profitabilitas dan likuiditas. Pada tahun 2020, sejumlah perusahaan mengalami kerugian besar hingga akhirnya tidak mampu melanjutkan operasionalnya (Azanella & Hardiyanto, 2021). Pajak sering kali dipandang sebagai beban yang mengurangi pendapatan perusahaan, sehingga berdampak pada kinerja keuangan, khususnya dalam hal profitabilitas dan likuiditas. Dalam situasi keuangan yang memburuk atau *financial distress*, suatu fase yang mendahului kebangkrutan atau likuidasi, banyak perusahaan berupaya mempertahankan laba dengan berbagai cara, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (Goh, 2023).

Wajib Pajak di Indonesia kerap memanfaatkan kelemahan dalam sistem dan regulasi perpajakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Meskipun bertujuan untuk mengurangi beban pajak, tindakan ini tidak secara langsung melanggar ketentuan hukum perpajakan yang berlaku (Subagiastra et al., dalam Prakosa, 2014). Walaupun demikian, secara etika, praktik penghindaran pajak tidak dapat dibenarkan. Salah satu bentuk umum dari praktik ini adalah pelaporan kewajiban pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga mengurangi jumlah pajak yang seharusnya disetor kepada negara. Sebagai contoh, perusahaan multinasional kerap memanfaatkan skema *transfer pricing*, yaitu manipulasi harga transaksi antar entitas afiliasi, khususnya yang berlokasi di luar negeri, guna mengalihkan laba dan menurunkan beban pajak (Setiawan, 2020). Strategi ini memanfaatkan celah regulasi perpajakan untuk memindahkan keuntungan untuk dikenakan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi potensi penerimaan negara (Gusnita, 2013).

Pada tahun 2021, potensi kerugian negara akibat penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US$4,86 miliar per tahun, atau sekitar Rp68,7 triliun. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penghindaran pajak tertinggi keempat di Asia, setelah Jepang, India, dan Tiongkok (Fatimah, 2021). Dampak dari fenomena ini sangat signifikan terhadap penerimaan negara, karena secara langsung mengurangi pendapatan dari sektor perpajakan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara (Sinaga, 2016). Namun, upaya tersebut kerap berbenturan dengan orientasi perusahaan yang secara fundamental bertujuan untuk memaksimalkan laba guna mendukung operasional serta memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek (Buntu, 2023). Oleh karena itu, dalam menghadapi tekanan finansial, manajemen perusahaan cenderung mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan beban pajak, termasuk melalui praktik penghindaran pajak.

Dalam konteks tekanan finansial tersebut, kondisi *financial distress* menjadi salah satu faktor krusial yang memengaruhi keputusan manajerial. *Financial distress* mengacu pada situasi ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek maupun panjang. Kondisi ini dapat timbul akibat penurunan pendapatan, peningkatan beban biaya, ketidakseimbangan struktur modal yang menyebabkan

ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan eksternal atau adanya persaingan yang ketat sehingga biaya yang digunakan perusahaan semakin tinggi (Novianti & Permata, 2022). Dalam keadaan seperti ini, perusahaan akan lebih rentan terhadap kegagalan operasional dan bahkan kebangkrutan jika tidak segera melakukan penyesuaian strategi. Salah satu respons yang mungkin diambil adalah dengan mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak, guna mempertahankan arus kas dan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, financial distress dipandang memiliki potensi signifikan dalam mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah kebijakan perpajakan secara legal sebagai bentuk adaptasi terhadap krisis.

Sejumlah penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Simanjuntak & Suranta (2024), Nugroho, Mulyanto & Afifi (2022), Ravanelly & Soetardjo (2023) serta Febriyanto (2022), menunjukkan temuan yang tidak konsisten terkait pengaruh kondisi *financial distress* terhadap perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Ketidakkonsistenan temuan tersebut menimbulkan adanya celah penelitian yang perlu dijelaskan lebih lanjut, sehingga menjadi isu empiris yang relevan untuk diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara *financial distress* dan dampaknya terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan fokus pada periode krisis akibat pandemi Covid-19. Periode ini dipilih karena memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan, sehingga relevan untuk menilai kembali validitas hubungan tersebut dalam konteks krisis ekonomi dan ketidakpastian pasar yang tinggi.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah studi kuantitatif dengan pendekatan kausal yang bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama masa pandemi Covid-19. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan *financial distress* berperan sebagai variabel independen utama. Profitabilitas, likuiditas, leverage, dan arus kas dari aktivitas operasi digunakan sebagai variabel kontrol. Pengujian hipotesa akan menggunakan metode regresi linear berganda.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, perusahaan yang mengalami tekanan keuangan (*financial distress*) cenderung berupaya meminimalkan beban fiskal mereka guna mempertahankan profitabilitas dan menjaga arus kas, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti pandemi. Oleh karena itu, strategi penghindaran pajak dipandang sebagai respons manajerial dalam menghadapi tekanan keuangan tersebut. Sementara itu, profitabilitas dan likuiditas turut memengaruhi kebijakan fiskal perusahaan karena kedua indikator ini mencerminkan kapasitas internal perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, termasuk pajak.

Sampel and Teknik Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan di sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode Covid-19. Sektor transportasi merupakan objek penelitian yang tepat untuk mengkaji pengaruh financial distress terhadap penghindaran pajak selama pandemi Covid-19. Industri ini mengalami tekanan finansial yang berat akibat pembatasan mobilitas dan penurunan permintaan jasa transportasi. Kondisi tersebut memaksa perusahaan untuk mengambil langkah strategis, termasuk penghindaran pajak, guna menjaga kelangsungan operasional. Selain itu, karakteristik sektor transportasi yang padat modal dan sangat bergantung pada arus kas menjadikan respons perusahaan terhadap tekanan keuangan lebih jelas dan terukur, sehingga memberikan konteks yang relevan untuk analisis perilaku penghindaran pajak di masa krisis. Adapun periode penelitian meliputi tahun 2020-2022 sesuai dengan berlakunya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 dan berakhirnya Covid pada tanggal 21

Juni 2023 dengan adanya Kepres Nomor 17 Tahun 2023. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan.

Pengukuran Variabel

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Deskripsi	Pengukuran
Altman Z-Score	3.25 + 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 +1.05X4
Effective Tax Ratio	beban pajak / laba sebelum pajak
Profitabilitas	laba bersih /total aset
Likuiditas	total aset lancar / total kewajiban lancar
Leverage	total utang / total aset
CFO	arus kas dari operasi / total aset

Untuk mengukur tingkat *financial distress* dalam penelitian ini, digunakan model Altman Z-Score, yang secara luas diakui sebagai alat diagnostik kuantitatif untuk memprediksi potensi kebangkrutan. Model ini menggabungkan beberapa rasio keuangan penting, yaitu: (X1) sebagai modal kerja/total aset yang mencerminkan likuiditas; (X2) adalah gambaran profitabilitas diukur dengan laba ditahan/total aset; (X3) merupakan ukuran efisiensi operasional yang diukur dengan laba sebelum bunga dan pajak/total aset; serta (X4) adalah gambaaran struktur permodalan yang diukur dengan nilai buku ekuitas/total liabilitas.

Data Analisis

Analisa data dimulai dengan mengevaluasi kelengkapan data dengan statistik deskriptif dengan bertujuan untuk mengetahui gambaran perusahaan yang diteliti. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk hipotesa H_1 adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{ETR = \beta_0 + \beta_1 AZS + \beta_2 ROE + \beta_3 CR + \beta_4 DR + \beta_5 CFO + e}$$

Dimana:

ETR : penghindaran pajak
AZS : *financial distress* (*Altman Z-Score)*
ROE : profitabilitas (*return on equity*)
CR : likuiditas *(current ratio*)
DR : leverage (*debt ratio)*
CFO : arus kas (*cash flow from operation ratio)*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Resource Constraint Theory

Resource Constraint Theory menyatakan bahwa perusahaan beroperasi dalam keadaan ekonomi yang terbatas ketika sumer daya yang dimiliki terbatas untuk memenuhi tuntutan operasional, investasi, dan kewajiban secara bersamaan (Desai & Dharmapala, 2009). Kelangkaan ini memaksa manajemen untuk membuat keputusan penting terkait alokasi sumber daya untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi (Ma et al., 2024). Teori ini memperoleh relevansi khusus selama masa krisis, seperti pandemi COVID-19, ketika perusahaan sering menghadapi penurunan pendapatan, rantai pasokan terganggu, dan peningkatan tekanan likuiditas (Ali et al., 2022). Selama periode tersebut, bisnis mungkin terpaksa membuat pilihan sulit terkait prioritas pengeluaran, berpotensi menunda atau meminimalkan pembayaran atas kewajiban yang tidak secara langsung berkontribusi pada kelangsungan operasi inti, termasuk kewajiban pajak (Zhuang & Collier, 2010).

Penghindaran pajak, dalam kerangka teoritis ini, muncul sebagai respons manajerial rasional yang bertujuan untuk mengurangi tekanan keuangan jangka pendek dan menjaga likuiditas. Ketika sumber daya internal terbatas, perusahaan cenderung memprioritaskan kebutuhan operasional langsung, seperti kompensasi karyawan, pengadaan bahan baku, dan

pembayaran utang jangka pendek, daripada tanggung jawab fiskal jangka panjang kepada pemerintah (Asih & Darmawati, 2023). Strategi penghindaran pajak, meskipun sering diteliti dari sudut pandang etika dan hukum, dapat diartikan sebagai manifestasi efisiensi manajerial dalam menavigasi tantangan arus kas selama periode ketidakstabilan ekonomi (Lenz, 2023). Dengan menurunkan beban pajak langsung, perusahaan menciptakan fleksibilitas fiskal tambahan yang dapat digunakan untuk mempertahankan operasi atau memfasilitasi pemulihan keuangan (MacCarthy, 2021).

Lebih jauh, teori ini dapat menjelaskan bahwa minimalisasi pajak dapat menyebabkan lonjakan ketika perusahaan menghadapi kendala keuangan (Xu & Zwick, 2020). Sebaliknya, perusahaan dengan posisi keuangan yang kuat tidak menghadapi tingkat tekanan yang sama dan oleh karena itu cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak yang agresif (Balakrishnan et al., 2011). Ketersediaan sumber daya keuangan sangat memengaruhi keputusan strategis perusahaan terkait manajemen pajak (Finnerty, 1988). Teori ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mungkin memandang penghindaran pajak sebagai tindakan yang diperlukan untuk menghemat uang tunai dan mempertahankan operasi, sementara perusahaan yang stabil secara finansial mungkin memprioritaskan kepatuhan dan reputasi daripada perencanaan pajak yang agresif (Lee, 2021).

Financial Distress

Istilah *financial distress* merujuk pada kondisi di mana perusahaan menghadapi tekanan keuangan serius yang dapat mengancam kelangsungan operasionalnya, meskipun belum sampai pada tahap kebangkrutan. Kondisi ini merupakan fase awal dari potensi kegagalan finansial yang memerlukan perhatian serius dari manajemen dikarenakan jika tidak mempunyai aset atau kas untuk mengatasi kesulitan keuangan ini maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan (Malumbeke & Kasingku, 2022). Menurut Liahmad, Rusnindita, Utami, & Sitompul (2021) serta Dewik (2022), terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya *financial distress*, antara lain akumulasi utang yang tidak mampu dilunasi, kerugian operasional yang berkelanjutan, dan arus kas yang terganggu akibat kesalahan dalam perencanaan bisnis. Selain faktor internal, aspek eksternal seperti kondisi makroekonomi yang tidak stabil juga turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap memburuknya kondisi keuangan perusahaan (Nisak, 2021).

Altman Z-Score adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam dunia keuangan dan akuntansi untuk menilai potensi kebangkrutan atau *financial distress* suatu perusahaan. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Edward Altman pada tahun 1968 dan sejak itu telah mengalami berbagai penyempurnaan, termasuk versi modifikasi tahun 2017 yang dirancang agar relevan untuk digunakan di semua jenis industri, baik manufaktur maupun non-manufaktur. Dalam versi ini, Z-Score menggabungkan indikator keuangan penting, yaitu *Working Capital to Total Assets* sebagai gambaran kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, *Retained Earnings to Total Assets* sebagai cerminan akumulasi kekuatan modal internal, *EBIT to Total Assets* yang menunjukkan efisiensi operasional, serta *Market Value of Equity to Book Value of Total Liabilities* yang mengukur tingkat solvabilitas. Gabungan dari rasio-rasio ini memberikan skor kuantitatif yang memungkinkan perusahaan dikategorikan ke dalam zona aman, zona abu-abu, atau zona rawan bangkrut, sehingga menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko keuangan sejak dini.

Penggunaan Altman Z-Score dalam analisis *financial distress* memberikan landasan kuantitatif yang objektif dalam mengidentifikasi perusahaan dengan risiko kebangkrutan tinggi, terutama dalam periode krisis ekonomi atau ketidakstabilan pasar. Dalam konteks akademik, model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis keuangan, tetapi juga dapat digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian empiris untuk menganalisis hubungan antara tekanan keuangan dan perilaku manajerial, termasuk penghindaran pajak, manipulasi laporan keuangan, dan keputusan pembiayaan. Relevansi Altman Score semakin meningkat ketika perusahaan dihadapkan pada kondisi seperti pandemi Covid-19, di mana ketidakpastian

pasar dan gangguan operasional memperbesar risiko *financial distress*. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap setiap komponen dalam Altman Z-Score sangat penting dalam menginterpretasikan hasil analisis secara tepat, serta dalam merumuskan implikasi kebijakan bagi pemangku kepentingan, baik dari sisi korporasi maupun regulator.

Penghindaran Pajak

Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan atau Wajib Pajak Badan umumnya didorong oleh orientasi utama perusahaan, yakni memaksimalkan laba. Dalam konteks perpajakan, terdapat perbedaan perspektif yang mendasar antara pemerintah dan sektor korporasi. Pemerintah memandang pajak sebagai instrumen utama untuk menghimpun pendapatan negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi tingkat profitabilitas (Averti & Suryaputri, 2018). Perbedaan kepentingan ini sering kali mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengurangi kewajiban pajaknya, termasuk melalui praktik penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor hukum.

Pajak yang dipungut oleh negara akan dialokasikan melalui APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program-program ekonomi yang juga dapat memberikan manfaat tidak langsung bagi sektor bisnis. Idealnya, alokasi pajak yang efisien dan efektif oleh pemerintah akan mendukung iklim usaha yang produktif dan mendukung tujuan korporasi, yaitu peningkatan laba (Carolina, 2020). Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering kali memandang bahwa kontribusi fiskal yang diberikan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Oleh karena itu, sebagai bagian dari strategi efisiensi biaya, perusahaan cenderung mengupayakan pengurangan beban pajak sebagai bentuk optimalisasi keuntungan.

Untuk mengukur sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak, salah satu indikator yang umum digunakan dalam penelitian adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Rasio ini mencerminkan efektivitas kontribusi fiskal perusahaan dan menjadi indikator penting dalam analisis perilaku kepatuhan pajak perusahaan.

Pengembangan Hipotesa

Dalam kondisi tekanan finansial yang tinggi, seperti saat pandemi Covid-19, banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan arus kas dan stabilitas operasional. Ketika perusahaan mengalami *financial distress*, kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan menjadi terganggu, yang pada akhirnya mendorong manajemen untuk mencari strategi efisiensi biaya secara agresif. Salah satu bentuk strategi yang sering digunakan adalah praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi opsi yang dianggap rasional oleh manajemen karena dapat mengurangi beban kewajiban kepada negara tanpa harus mengorbankan langsung kegiatan operasional utama. Oleh karena itu, tingginya tingkat *financial distress* yang dialami perusahaan dapat menjadi determinan bagi perusahaan melakukan penghindaran pajak yang besar sebagai bentuk adaptasi untuk menjaga kelangsungan usaha.

Selain itu, dalam situasi krisis seperti pandemi, pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal, insentif perpajakan, atau kelonggaran regulasi guna mendukung kelangsungan sektor bisnis. Namun, kelonggaran ini juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan optimalisasi beban pajak secara agresif, terutama oleh perusahaan yang berada pada kelompok *financial distress* yang tinggi. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya terdorong oleh keinginan untuk mempertahankan likuiditas, tetapi juga melihat adanya peluang dari regulasi yang lebih longgar untuk menunda, mengurangi, atau menghindari pembayaran pajak. Hal ini memperkuat dugaan bahwa *financial distress* berkontribusi positif

terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan argument-argumen tersebut, dikembangkan sebuah hipotesa sebagai berikut:

H_1: *Financial distress* berdampak positif pada praktek penghindaran pajak pada sektor industri di Indonesia pajak selama pandemi Covid-19.

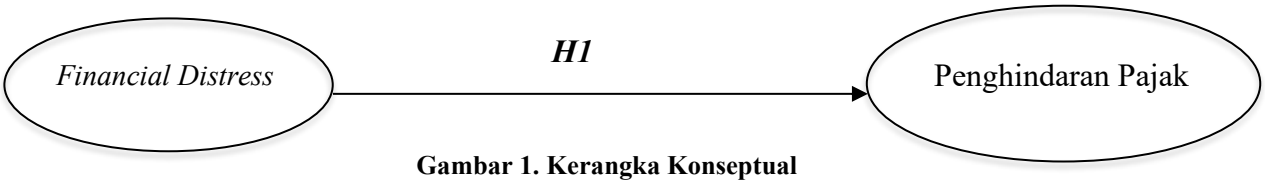

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pembahasan

Analisa Desktriptif

Statistik deskriptif pada tabel di atas memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai Effective Tax Rate (ETR) sebagai variabel dependen menunjukkan rata-rata sebesar 0,0412 dengan standar deviasi 0,3098, serta nilai minimum yang cukup ekstrem yaitu -1,0685, yang menandakan kemungkinan adanya perusahaan yang mengalami beban pajak negatif atau insentif pajak selama pandemi Covid-19.

Tabel 2. Analisa Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
ETR	177	0.0412	0.3098	-1.0685	0.5012
Z-Score	177	4.7532	11.0157	-15.9700	28.4544
ROE	177	0.2063	1.4857	-7.4200	15.8520
Debt ratio	177	0.2050	0.1887	-0.0084	0.6185
Current ratio	177	1.5209	1.1184	0.0368	3.7673
CFO ratio	177	0.0980	0.1123	-0.4656	0.4717

Hasil pada tabel diatas juga menunjukkan adanya variasi yang tinggi dalam strategi penghindaran pajak antar perusahaan. Z-Score sebagai indikator *financial distress* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,7532 dengan standar deviasi sebesar 11,0157, mengindikasikan penyebaran data yang sangat besar dan keberadaan perusahaan dalam berbagai tingkat kesehatan keuangan. Nilai minimum Z-Score yang negatif (-15,97) menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang berada dalam kondisi sangat rentan terhadap kebangkrutan.

Sementara itu, ROE (*return on equity*) sebagai proksi profitabilitas dengan rata-rata sebesar 0,2063 dan standar deviasi sebesar 1,4857 menandakan bahwa sebagian besar perusahaan relatif mampu menghasilkan laba dari modal sendiri, meskipun terdapat variasi yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai maksimum 15,852 dan minimum -7,42. Debt Ratio menunjukkan rata-rata sebesar 0,2050, mengindikasikan struktur modal perusahaan cenderung tidak terlalu bergantung pada utang. *Current ratio* dengan rata-rata sebesar 1,5209 mencerminkan kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. CFO Ratio, yang merepresentasikan arus kas operasi terhadap total aset, memiliki rata-rata sebesar 0,0980, mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan masih dapat menghasilkan arus kas dari aktivitas operasionalnya.

Uji Korelasi

Hasil korelasi antar variabel menunjukkan hubungan yang lemah hingga sedang. Z-Score memiliki korelasi positif lemah terhadap ETR (r=0.1928) dengan signifikansi 0.0101. Sedangkan *current ratio* menunujukkan korelasi tertinggi terhadap ETR (r=0.2193), signifikan pada 0.0034. Rasio CFO menujukkan korelasi negatif signifikan terhadap ETR (r=-0.1676; p-

0.0258). Hasil ini menujukkan bahwa faktor-faktor tersebut mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 3. Uji Korelasi

	ETR	Z-score	ROE	Debt_ratio	Current ratio	CFO ratio
ETR	1.0000					
Z-Score	0.1928	1.0000				
	00101					
ROE	0.0747	0.1883	1.0000			
	0.3232	0.0121				
Debt ratio	0.0908	-0.1354	-0.0469	1.0000		
	0.2296	0.0723	0.5357			
Current ratio	0.2193	0.4263	0.1407	-0.3829	1.0000	
	0.0034	0.0000	0.0617	0.0000		
CFO ratio	-0.1676	0.1889	-0.0090	-0.0823	0.1357	1.0000
	0.0258	0.0118	0.9055	0.2764	0.0717	

Uji Hipotesis

Penelitian ini menguji pengaruh *financial distress* (Z-Score) terhadap penghindaran pajak (ETR) dengan kontrol ROE, *debt ratio, current ratio,* dan CFO/total aset menggunakan regresi linier berganda. Pada tabel dibawah terlihat F-statistic 4.38 dengan Prob>F = 0.0009 dimana model yang digunakan adalah tepat untuk menguji hipotesis yang dibangun. Nilai R-squared = 0.1394 menunjukkan bahwa model ini menjelaskan 13.94% variasi penghindaran pajak dan sisanya 86.06% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 4. Uji Hipotesis

Variable	Hipotesa	Ekspektasi	Coefficient	*p-value*	Kesimpulan
Z-Score	H1	+	0.004	0.054	Diterima
ROE		+	0.004	0.602	Ditolak
Debt ratio		+	0.315	0.021	Diterima
CR		+	0.071	0.000	Diterima
CFO		+	-0.591	0.001	Diterima
Constant			-0.094	0.103	
Adj. R^2	0.1394				
F-statistic	4.38				
Prob(F-statistic)	0.0009				
N	177				

Penelitian ini menguji pengaruh *financial distress* (Z-Score) terhadap penghindaran pajak (ETR) dengan kontrol ROE, *debt ratio, current ratio,* dan CFO/total aset menggunakan regresi linier berganda. Pada tabel diatas terlihal F-statistic 4.38 dengan Prob>F = 0.0009 dimana model yang digunakan adalah tepat untuk menguji hipotesis yang dibangun. Nilai R-squared = 0.1394 menunjukkan bahwa model ini menjelaskan 13.94% variasi penghindaran pajak dan sisanya 86.06% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress*, yang diukur menggunakan Altman Z-Score, memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak (ETR) pada tingkat signifikansi 10%, dengan koefisien sebesar 0,0041 dan nilai *p-value* 0,054. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin rendah skor Z-Score suatu perusahaan—yang mencerminkan kondisi keuangan yang lebih tertekan atau mendekati kebangkrutan—semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks pandemi Covid-19 yang menjadi latar penelitian ini, tekanan likuiditas, penurunan pendapatan, dan ketidakpastian pasar mendorong perusahaan untuk mencari strategi penghematan beban, termasuk mengurangi kewajiban pajak.

Secara teoretis, hal ini sejalan dengan *resource constraint theory*, yang menyatakan bahwa ketika sumber daya finansial terbatas, perusahaan akan menyesuaikan perilaku mereka

untuk mempertahankan operasi, salah satunya dengan meminimalkan pembayaran pajak secara legal maupun agresif. Selain itu, hasil ini konsisten dengan pandangan dari Richardson et al. (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan memiliki insentif lebih tinggi untuk melakukan *tax avoidance* sebagai salah satu cara mempertahankan arus kas dan meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, *financial distress* dapat menjadi determinan penting dalam menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak pada masa krisis ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pandemi Covid-19 periode 2020-2022, dengan menggunakan Altman Z-Score sebagai indikator *financial distress* dan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator penghindaran pajak. Variabel kontrol yang digunakan meliputi profitabilitas (ROE), leverage (*debt ratio*), likuiditas (*current ratio*) dan arus kas operasi terhadap total aset (*CFO ratio*).

Dari hasil uji hipotesa, diperoleh kesimpulan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan lebih baik (Z-score tinggi) cenderung membayar pajak lebih tinggi, dan sebaliknya, perusahaan yang mengalami financial distress cenderung melakukan penghindaran pajak. *Debt ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Artinya, perusahaan dengan *leverage* lebih tinggi justru membayar pajak lebih besar. *Current ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap ETR, menunjukkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang baik lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya. CFO *ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Perusahaan yang memiliki arus kas operasi besar cenderung melakukan penghindaran pajak. ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa profitabilitas bukan faktor dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak di sektor transportasi selama pandemi.

Namun pada penelitian terdapat keterbatasan penelitian yaitu penelitian ini hanya mencakup sektor transportasi sehingga generalisasi hasilnya terbatas pada sektor lain. Selain itu penggunaan ETR sebagai indikator penghindaran pajak memiliki kelemahan karena dipengaruhi oleh fluktuasi laba dan insentif pajak tertentu. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang mungkin tidak mencerminkan secara menyeluruh praktik manajemen pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang ada, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan melakukan analisa lintas industri untuk melihat pengaruh *financial distress* terhadap praktek perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari industri yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi keuangan dan perpajakan agat tetap efisien namun tidak melanggar ketentuan perpajakan.

REFERENSI

Ali, A., Hamid, A., Naveed, R. T., Siddique, I., Ryu, H. B., & Han, H. (2022). Preparing for the "balck swan": Reducing employee burnout in the hospitality sector through ethical leadership. *Frontiers in Psychology*, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1009785

Asih, K., & Darmawati, D. (2022). The Role of Independent Commisioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pacific Fraud Journal 6(2)*, 235. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.222

Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 109-122. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3043312

Azanella, L. A., & Hardiyanto, S. (2021). *3 Perusahaan Ritel Besar yang Tutup Gerai di Tengah Pandemi Covid-19, Mana Saja?* Hämtat från kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/26/150500265/3-perusahaan-ritel-besar-yang-tutup-gerai-di-tengah-pandemi-covid-19-mana

Balakrishnan, K. L., Blouin, J., & Guay, W. R. (2011). Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency? . *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.1792783

Buntu, B. (2023). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Profitabilitas Pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1-14.

Carolina, M. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Budget*, 84-99.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings Management, Corporate Tax Shelters, and Book-Tax Alignment. *National Tax Journal, 62(1)*, 169. https://doi.org/10.17310/ntj.2009.1.08

Dewik, S. N. (2022). Pengaruh Laba, Arus Kas, dan Leverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar*.

Fatimah. (2021). *Pajakku*. Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp68,7 Triliun: https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/DampakPenghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun

Febriyanto, F. C. (2022). Pengaruh Financial Distress dan Prudence Terhadap Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Fortunate Business Review*.

Finnerty, J. D. (1988). Financial Engineering in Corporate Finance: An Overview. *Financial Management, 17(4)*, 14. https://www.jstor.org/stable/3665764

Goh, T. S. (2023). *Monograf: Financial Distress.* Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Gusnita. (2013). *Penghindaran Pajak Perusahaan Global di Dunia*. Hämtat från Merdeka: https://www.merdeka.com/peristiwa/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia.html

Lenz, H. (2023). Aggressive Tax Avoidance and Business Ethics. *Springer Nature*, 66. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22767-8_1287

Liahmad, Rusnindita, K., Utami, Y. P., & Sitompul, S. (2021). Financial Factors and Non-Financial to Financial Distress Insurance Companies That Listed in Indonesia Stock Exchange. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 1305-1312.

Ma, K., Zhang, Y., & Hui, B. H. (2024). How Does AI Affect Collage? The Impact of AI Usage in Collage Teaching on Students' Innovative Behaviour and Well-Being. *Behavioral Sciences, 14(12)*, 1223. https://doi.org/10.3390/bs14121223

MacCarthy, J. (2021). Effect of earnings management and deferred tax on tax avoidance: Evidence using modified Jones model algorithm. *Corporate Ownership and Control, 19*, 272.

Malumbeke, Q. & Kasingku, F. J. (2022). Earnings and Cash Flow in Predicting Financial Distress. *Klabat Accounting Review, 3(1)*. https://doi.org/10.60090/kar.v3i1.803.36-53

Nisak, W. H. (2021). Pengaruh Rasio RGEC, Bank Size, Market Value, serta Variabel Makroekonomi terhadap Perdiksi Financial Distress Menggunakan CD-Index. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 342.

Novianti, W. & Permata, F. C. (2022). Pengaruh Perputaran Total Aset, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kesulitan Keuangan (Financial Distress) Pada Perusahaan Subsektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020. *Klabat Accounting Review, 3(1).* https://doi.org/10.60090/kar.v3i2.879.10-22

Nugroho, A. C., Mulyanto, & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Selama Tahun 2018-2021). *Jurnal Economina*.

Prakosa, B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII*.

Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh Financial Distress, Thin Capitalization dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Klabat Accounting Review, 4(1).* https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.921.55-78

Setiawan. (2020). *Penerimaan Pajak 2019 Capai 84,4% dari Target, Ini Data Lengkapnya*. Newsddtc: https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2019-capai--844-dari-target-ini-data-lengkapnya-18309

Sihombing, S., & Sibagariang, S. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi).* Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Simanjuntak, E. P., & Suranta, E. (2024). Pengaruh Financial Distress dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak: Covid 19 Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 117-139.

Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.

Syahrani, K. M., Merawati, L. K., & Tandio, D. R. (2023). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Risk Profile dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Inovasi Akuntansi*, 32-44.

Xu, Q., & Zwick, E. (2020). Tax Policy and Abnormal Investment Behavior. https://doi.org/10.3386/w27363

Zhuang, Z. Y., & Collier, P. M. (2010). Resource Allocation Decisions in the Public Sector: A Model Based on a Study of Policing. *SRRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.1626070